

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 3 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 3**

**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KENDAL**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan hidup layak ( KHL ) pekerja dan penyusunan upah minimum kabupaten ( UMK ) serta penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Dewan

Pengupahan Kabupaten Kendal;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf "a" di atas perlu dibentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal.

- Peringat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Kantor-Kantor Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No. 6 ) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Kantor-Kantor Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2006 Seri D No. 2 ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KENDAL.**

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
3. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
4. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya;
5. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;
- c. Melakukan survey kebutuhan hidup layak di pasar / lapangan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan instansi yang terkait.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten dapat melakukan kerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta serta pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Organisasi**

**Paragraf 1**

**Keanggotaan**

**Pasal 5**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja / serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar di bidangnya.

**BAB II**

**DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN**

**Bagian Pertama**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 3**

Dewan Pengupahan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
  - 1. pengusulan upah minimum kabupaten ( UMK ) dan atau upah minimum sektoral kabupaten ( UMSK );
  - 2. penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten.

- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja / serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.

### **Paragraf 6**

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 terdiri dari :

- a. Ketua merangkap sebagai anggota yang berasal dari unsur pemerintah;
- b. Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur pemerintah yang mewakili satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- c. Anggota yang berasal dari pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja / serikat buruh.

### **Paragraf 2**

#### **Kesekretariatan**

### **Paragraf 7**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten dibantu

oleh Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten.


- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

#### **Komisi**

### **Paragraf 8**

- (1) Dewan Pengupahan Kabupaten Kendal dapat membentuk Komisi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengupahan Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan.



### **Bagian Keempat**

## **Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Pengupahan Kabupaten**

### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 9**

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berpendidikan paling rendah lulusan Diploma 3 ( D 3 );
- c. Memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

### **Paragraf 2**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 10**

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

#### **Pasal 11**

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 12**

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. selama 6 ( enam ) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 13**

Penggantian Anggota Dewa Pengupahan Kabupaten yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan Kabupaten mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, permintaan pengunduran diri tersebut disampaikan oleh anggota yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang bersangkutan.

(2) Apabila permintaan pengunduran anggota tersebut dapat diterima, maka pimpinan organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Stuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk disampaikan kepada Bupati.

#### **Bagian Kelima**

### **Tatacara Pengusulan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten**

#### **Pasal 15**

(1) Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten

dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan kepada Bupati.

(2) Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur serikat pekerja / buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit melalui proses musyawarah mufakat.

(3) Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diusulkan dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat setelah melalui proses musyawarah mufakat.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

### **DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN**

#### **Pasal 16**

(1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. unsur pemerintah dan / atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan / atau unsur organisasi pengusaha dan / atau unsur pakar/ perguruan tinggi menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten.
  - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten.
  - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Dewan Pengupahan Kabupaten bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri yang menangani bidang tenaga kerja.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 13 Februari 2007

**BUPATI KENDAL,**

Cap. ttd.

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal : 16 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,**

Cap. ttd.

**KARDANI ISWANTAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007**

**NOMOR : 3 SERI : E NO. : 3**